



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN DANA INFAK TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 166 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Dana Infak Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8984);

7. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN DANA INFAK TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
3. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
5. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
6. Baitul Mal Aceh selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal pada tingkat Aceh.
7. Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal yang selanjutnya disebut DPS adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan Zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya serta pengawasan perwakilan oleh BMA dan dan Sekretariat BMA.
8. Kepala BMA adalah Kepala Badan Pelaksana pada BMA yang diangkat oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Gubernur serta berkewenangan dan bertanggungjawab dalam mengelola dana zakat, infak, shadaqah dan harta agama lainnya di Lembaga Baitul Mal Aceh.
9. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMA atau Baitul Mal Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam Qanun.
10. Anggaran Pendapatan Dana Infak adalah rencana keuangan tahun 2019 Baitul Mal Aceh yang direncanakan untuk pembangunan rumah dhuafa yang dikhususkan pada tahun 2019 yang sudah memiliki ketetapan tahun 2018.

8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN DANA INFAK TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
3. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
5. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
6. Baitul Mal Aceh selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal pada tingkat Aceh.
7. Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal yang selanjutnya disebut DPS adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan Zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya serta pengawasan perwakilan oleh BMA dan dan Sekretariat BMA.
8. Kepala BMA adalah Kepala Badan Pelaksana pada BMA yang diangkat oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Gubernur serta berkewenangan dan bertanggungjawab dalam mengelola dana zakat, infak, shadaqah dan harta agama lainnya di Lembaga Baitul Mal Aceh.
9. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMA atau Baitul Mal Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam Qanun.
10. Anggaran Pendapatan Dana Infak adalah rencana keuangan tahun 2019 Baitul Mal Aceh yang direncanakan untuk pembangunan rumah dhuafa yang dikhususkan pada tahun 2019 yang sudah memiliki ketetapan tahun 2018.

11. Rekening Penerimaan Infak adalah rekening penerimaan infak pada Kas Umum Aceh yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan infak Baitul Mal Aceh.
12. Penanggungjawab Anggaran Infak adalah Pengguna Anggaran pada Sekretariat Baitul Mal Aceh.
13. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pada Baitul Mal Aceh yang bertugas dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana Infak tahun 2019.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan Infak tahun 2019 oleh BMA sesuai dengan ketentuan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penyetoran;
- b. penganggaran;
- c. pencairan;
- d. tim pelaksana dan mekanisme pelaksanaan; dan
- e. pertanggungjawaban.

BAB II

PENYETORAN

Pasal 5

- (1) Dana Infak tahun 2019 pada rekening penerimaan BMA, harus disetor ke Rekening Penerimaan Infak pada Kas Umum Aceh sebelum dilakukan penyaluran;
- (2) BMA dapat membuka Rekening Penerimaan Infak sebagai rekening penampung; dan
- (3) Infak yang telah dikumpulkan oleh BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Rekening Penerimaan Infak pada Kas Umum Aceh paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Penganggaran penerimaan Infak dikelompokkan dalam jenis Pendapatan Asli Aceh pada kode rekening pendapatan berkenaan;
- (2) Penganggaran belanja Infak dikelompokkan dalam jenis belanja Infak pada kode rekening belanja berkenaan;

- (3) Penganggaran belanja Infak diperuntukkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, investasi sebagai tabungan umat untuk kesejahteraan umat dan penyertaan modal;
- (4) Penganggaran dana Infak dapat diperuntukkan dalam pembangunan rumah dhuafa tahun 2019;
- (5) Penganggaran dana Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan berdasarkan Keputusan DPS;
- (6) Keputusan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), alokasi penganggaran dana Infak dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh Sekretariat Baitul Mal Aceh Tahun Anggaran 2019;
- (7) Baitul Mal Aceh dapat menganggarkan dana pengelolaan kegiatan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 dari dana Infak untuk pembangunan rumah dhuafa, paling tinggi sebesar 4% (empat persen) dari pagu pekerjaan;

BAB IV
PENCAIRAN
Pasal 7

- (1) Kepala Sekretariat BMA selaku Pengguna Anggaran mengajukan SPM kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh untuk pencairan dana sesuai jumlah anggaran penyaluran Infak tahun 2019 yang telah ditetapkan berdasarkan persetujuan DPS;
- (2) Pengajuan SPM dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal Dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Kuasa Bendahara Umum Aceh menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- (4) Pihak Ketiga/rekanan hanya dapat diberikan dana pada proses termin dengan mengajukan permintaan/tagihan kepada BMA dengan melengkapi segala persyaratan pencairan dana;
- (5) Untuk pencairan pelaksanaan pembangunan rumah dhuafa oleh pihak ketiga/rekanan, pembayaran dilakukan 2 (dua) termin yang meliputi:
 - a. Termin pertama, dapat diajukan pada saat pekerjaan paling kurang telah dikerjakan 31% (tiga puluh satu persen) sesuai dengan *progres report* yang dibuat Konsultan Pengawas;
 - b. Termin kedua, dibayar pada saat pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan laporan Konsultan Pengawas, dengan melengkapi Berita Acara Serah Terima atau *Professional Hand Over* (PHO) pekerjaan kepada BMA yang diketahui oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Konsultan Pengawas.

BAB V
TIM PELAKSANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan Infak dibentuk Tim Pelaksana;
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur BMA, unsur Sekretariat BMA, dan/atau unsur terkait lainnya;
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur Aceh.

(4) Penunjukan..../5

- (4) Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penyerahan Hasil Pekerjaan untuk pelaksanaan program kegiatan dalam Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh kepala Sekretariat BMA selaku Pengguna Anggaran;
- (5) Kepala BMA dapat menunjuk tenaga teknis untuk membantu tugas Tim Pelaksana;

Pasal 9

- (1) Rencana anggaran biaya dan peruntukan penggunaan dana Infak sesuai dengan yang ditetapkan oleh BMA;
- (2) Pelaksanaan dana Infak dapat dilakukan dengan prinsip penunjukan langsung atau E-katalog lokal;
- (3) Pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilakukan dengan sistem penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Pengeluaran dana Infak yang dilaksanakan oleh BMA sesuai persetujuan DPS menjadi tanggung jawab Kepala Sekretariat BMA sebagai Pengguna Anggaran;
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dan DPS.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang menyangkut ketentuan syariah dalam pengelolaan Infak, diatur oleh Kepala BMA setelah berkoordinasi dengan DPS.

Pasal 12


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 18 Juli 2019
15 Dzulqaidah 1440

Pt. GUBERNUR ACEH, 

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 Juli 2019
16 Dzulqaidah 1440

Pt. SEKRETARIS DAERAH ACEH, 



HELVIZAR